



**P U T U S A N**

**Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ade Septiadi Bin Kuswandri;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : (Alamat KTP) Jalan Pintu 2 Taman Mini Rt. 004 Rw.008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atau (Alamat Tinggal) Jalan Lebak Sari Nomor 12, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
- II Nama lengkap : Dwi Santoso Bin Madih Saputra;  
Tempat lahir : Kotabumi;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : (Alamat KTP) Desa Suka Jaya, Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung atau (Alamat Tinggal) Jalan Raya Tengah Rt. 012 Rw. 010, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim.** tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim** tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADE SEPTIADI BIN KUSWANDRI, Terdakwa II ADE KUSWANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADE SEPTIADI BIN KUSWANDRI dan Terdakwa II DWI SANTOSO BIN MADIH SAPUTRA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan *Barang Bukti* berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru bertuliskan LEVI STRAUSS & CO.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan HYDROGEN.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran barang (pasir) senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani *membayar biaya -perkara* sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa I ADE SEPTIADI bersama-sama dengan Terdakwa II DWI SANTOSO** pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada disebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truk saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu dengan cara melepaskan atau merusak tangkai air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah tangkai air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum. Bahwa selanjutnya setelah kedua terdakwa yaitu terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga untuk dibagi-bagi serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua terdakwa. Bahwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut sebelumnya kedua terdakwa merencanakan terlebih dahulu namun menunggu saat yang tepat dan menemukan sasarannya. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang maupun uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut, kemudian kedua terdakwa bersama dengan BABE MUJI (Dpo) melarikan diri, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 5 (lima) kali berhasil mendapatkan dan melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Kemudian setelah supir mobil truck yaitu saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA menyadari dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang-barang dan uang miliknya yang disimpan dimobil sudah tidak ada, selanjutnya saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasar Rebo guna menemukan pelakunya. Atas laporan dari saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA tersebut, dan informasi yang di dapat, saksi ANANG PRALISTIYO (anggota Polri) bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan tersebut, dan selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis 15 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa II DWI SANTOSO, dari keterangan terdakwa II tersebut selanjutnya ditangkap terdakwa I ADE SEPTIADI namun untuk pelaku BABE MUJI masih (Dpo). Dari penangkapan di rumah kontrakan terdakwa II DWI SANTOSO tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah celana panjang jenis levis yang mana celana panjang tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan barang lainnya yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah berupa dompet panjang, dompet kecil, serta celengan milik korban yang sudah dibuang ke kali. Bahwa dari keterangan kedua terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO, saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## ----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PANDU ARFIAN ANDRIYANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar ;
  - Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 bertempat di Pinang Ranti Rt. 002 / 001 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.
  - **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANANG PRALISTIYO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar ;
  - Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 bertempat di Pinang Ranti Rt. 002 / 001 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.
  - **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**
3. Saksi SUNARYO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar ;
  - Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 bertempat di Pinang Ranti Rt. 002 / 001 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.
  - **Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ADE SEPTIADI bin KUSWANDRI :**

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP benar ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di sebelum pintu masuk Pasal Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa II DWI SANTOSO BIN MADIH SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengakui dan membenarkan pada saat sebuah mobil truck parkir dan melihat supirnya sudah keluar dari mobil selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam truck tersebut dan langsung mengambil barang-barang yang ada didalam truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa II mengawasi dari luar truck sambil melihat keadaan sekitarnya.

## **Terdakwa II. DWI SANTOSO bin MADIH SAPUTRA :**

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di sebelum pintu masuk Pasal Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ADE SEPTIADI BIN KUWANDRI .

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I mengakui dan membenarkan pada saat sebuah mobil truck parkir dan melihat supirnya sudah keluar dari mobil selanjutnya Terdakwa I langsung masuk kedalam truck tersebut dan langsung mengambil barang-barang yang ada didalam truck tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengawasi dari luar truck sambil melihat keadaan sekitarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru bertuliskan LEVI STRAUSS & CO.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan HYDROGEN.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran barang (pasir) senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada disebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truk saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melepaskan atau merusak talang air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah talang air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum. Bahwa selanjutnya setelah kedua terdakwa yaitu terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga untuk dibagi-bagi serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua terdakwa; Bahwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut sebelumnya kedua terdakwa merencanakan terlebih dahulu namun menunggu saat yang tepat dan menemukan sasarannya. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang maupun uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut, kemudian kedua terdakwa bersama dengan BABE MUJI (Dpo) melarikan diri, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 5 (lima) kali berhasil mendapatkan dan melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Kemudian setelah supir mobil truck yaitu saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA menyadari dan mengetahui bahwa barang-barang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan uang miliknya yang disimpan dimobil sudah tidak ada, selanjutnya saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasar Rebo guna menemukan pelakunya. Atas laporan dari saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA tersebut, dan informasi yang di dapat, saksi ANANG PRALISTIYO (anggota Polri) bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan tersebut, dan selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis 15 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa II DWI SANTOSO, dari keterangan terdakwa II tersebut selanjutnya ditangkap terdakwa I ADE SEPTIADI namun untuk pelaku BABE MUJI masih (Dpo). Dari penangkapan di rumah kontrakan terdakwa II DWI SANTOSO tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah celana panjang jenis levis yang mana celana panjang tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan barang lainnya yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah berupa dompet panjang, dompet kecil, serta celengan milik korban yang sudah dibuang ke kali. Bahwa dari keterangan kedua terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO, saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP** KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*



*memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I.ADE SEPTIADI bin KUSWANDRI dan Terdakwa II. DWI SANTOSO bin MADIH SAPUTRA di muka persidangan, serta setelah memperhatikan dan mencocokkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta telah diteliti di muka persidangan, kemudian saksi-saksi juga mengenali dan membenarkan terdakwa sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maupun pada saat memberikan keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Sehingga benar bahwa para terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan dalam *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935,NJ halaman 681, W.12932 antara lain telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain. Selanjutnya **SIMONS** dikutip dalam Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm 149 menyebutkan bahwa perbuatan mengambil tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Melainkan pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang, beberapa ahli mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan barang ialah benda bergerak, benda berwujud serta yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis.

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada disebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truk saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu dengan cara melepaskan atau merusak talang air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah talang air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad. 3. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah *naste doel*, yang mana di dalam doktrin disebut pula dengan *bojkomend oogmerk* atau maksud lebih lanjut. Sehingga, Lebih lanjut SIMONS menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan *oogmerk* sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Masih dalam SIMONS bahwa terhadap unsur ini bermakna menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada disebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truk saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu dengan cara melepaskan atau merusak talang air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah talang air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum. Bahwa selanjutnya setelah kedua terdakwa yaitu terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga untuk dibagi-bagi serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua terdakwa; Bahwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut sebelumnya kedua terdakwa merencanakan terlebih dahulu namun menunggu saat yang tepat dan menemukan sasarannya. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang maupun uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut, kemudian kedua terdakwa bersama dengan BABE MUJI (Dpo) melarikan diri, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah 5 (lima) kali berhasil mendapatkan dan melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa. Kemudian setelah supir mobil truck yaitu saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA menyadari dan mengetahui bahwa barang-barang dan uang miliknya yang disimpan dimobil sudah tidak ada, selanjutnya saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasar Rebo guna menemukan pelakunya. Atas laporan dari saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA tersebut, dan informasi yang di dapat, saksi ANANG PRALISTIYO (anggota Polri) bersama dengan rekannya menindaklanjuti laporan tersebut, dan selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh pada hari Kamis 15 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II DWI SANTOSO, dari keterangan terdakwa II tersebut selanjutnya ditangkap terdakwa I ADE SEPTIADI namun untuk pelaku BABE MUJI masih (Dpo). Dari penangkapan di rumah kontrakan terdakwa II DWI SANTOSO tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah celana panjang jenis levis yang mana celana panjang tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan barang lainnya yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah berupa dompet panjang, dompet kecil, serta celengan milik korban yang sudah dibuang ke kali. Bahwa dari keterangan kedua terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Pasar Rebo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO, saksi PANDU ARFIAN ANDRIYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada di sebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truk saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu dengan cara melepaskan atau merusak talang air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah talang air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum. Bahwa selanjutnya setelah kedua terdakwa yaitu terdakwa I ADE SEPTIADI dan terdakwa II DWI SANTOSO berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian hasil kejahatan tersebut dibagi bertiga untuk dibagi-bagi serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kedua terdakwa; Bahwa dalam hal melakukan perbuatan tersebut sebelumnya kedua terdakwa merencanakan terlebih dahulu namun menunggu saat yang tepat dan menemukan sasarannya. Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang maupun uang milik orang lain tanpa izin pemiliknya tersebut, kemudian kedua terdakwa bersama dengan BABE MUJI (Dpo) melarikan diri, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan mata pencaharian terdakwa.

Dengan Demikian Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim*



**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”**

Menimbang, bahwa menurut SIMONS perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan. *Hoge Raad* dalam *arrest-arrestnya* masing-masing tanggal 20 Januari 1919 dan tanggal 19 Mei 1919 menyebutkan bahwa Pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di sebelum pintu masuk Pasar Rebo RT.002/011 Kel. Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, awalnya terdakwa I ADE SEPTIADI, terdakwa II DWI SANTOSO dan BABE MUJI (Dpo) sedang berada disebuah warung tepatnya dipinggir pembatas pintu masuk tol menunggu sasaran terhadap mobil apapun yang menepi dan ditinggal oleh supirnya, selanjutnya datanglah sebuah mobil Dump Truck pengangkut pasir berwarna hijau dan kemudian menepi dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian supir dan kondektornya turun dari atas truck tersebut, dan kemudian menuju ketempat pemberhentian makan karena supir tersebut hendak makan. Pada saat ditinggalkan oleh supir truck kondisi truck saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan kaca tidak tertutup rapat, dan terparkir tidak jauh dari kegiatan atau aktivitas masyarakat di Pasar Obor Jakarta Timur, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut tidak diketahui oleh supir truck tersebut. Setelah melihat kondisi sudah memungkinkan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik ke atas truck untuk membuka pintu dengan cara melepaskan atau merusak talang air yang berada di pintu kanan Truck tersebut, setelah talang air tersebut terlepas kemudian terdakwa I masuk dan membuka slot kunci yang berada didalamnya, setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I turun dan masuk ke dalam kabin truck dan selanjutnya mengambil barang-barang yang ada ditempat tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah dompet panjang berwarna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim



Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tersimpan didalam laci atas kabin kemudi supir, 1 (satu) buah dompet pendek berwarna hitam yang berada diatas dashboard truck yang didalamnya berisikan surat-surta berharga berupa KTP, SIM, Kartu ATM BCA, Kartu ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Kredit Bank SAMPOERNA, Kartu etol Mandiri dan uang sejumlah Rp. 1900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah celengan plastik berwarna hijau yang berada dibawah samping jok dan didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu kedua terdakwa turun dari truck dan pergi ke arah belakang truck. Sementara terdakwa I melakukan perbuatan tersebut, terdakwa II dan BABE MUJI (dpo) berperan mengawasi dari pagar pembatas tol keadaan di sekitar agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui orang dan dapat melihat jika supir truck tersebut kembali ke mobilnya. Disaat yang bersamaan kondisi di tempat tersebut juga sedang ramai karena masyarakat sedang beraktifitas di Pasar Obor Jakarta Timur sehingga perbuatan kedua terdakwa tersebut tidak diketahui masyarakat umum.

Dengan demikian Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru bertuliskan LEVI STRAUSS & CO.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan HYDROGEN.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran barang (pasir) senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan selama jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan 5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I.ADE SEPTIADI bin KUSWANDRI dan Terdakwa II. DWI SANTOSO bin MADIH SAPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 255/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru bertuliskan LEVI STRAUSS & CO.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bertuliskan HYDROGEN.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran barang (pasir) senilai Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).  
untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Fx. Herusantoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmawati, S.H.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Lica Diananingsih, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa, secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

FX. Herusantoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmawati, S.H.MH.